

KONSEP DAN METODE PENYELESAIAN KEWARISAN ANTARA KAKEK DENGAN SAUDARA MENURUT SYEKH ALI ASH SHOBUNI

Sumper Mulia Harahap, Martua Nasution, Raja Ritonga

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Dosen Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Curup

sumper_mulia@yahoo.com, martua.nasutionlc@gmail.com,
rajaritonga@stain-madina.ac.id

Abstrak: Pembahasan kewarisan antara kakek dengan saudara merupakan masalah *khilafiah* di kalangan ulama fiqh. Pada fiqh mawaris, kedudukan ayah sangat urgen dan dapat menghalangi hak waris semua jenis saudara. Sehingga ungkapan ayah yang disematkan kepada kakek akan mempengaruhi bagian para saudara. Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil temuan menjelaskan bahwa kedudukan kakek dan saudara adalah dua hal yang sama kepada pewaris. Karena keduanya terhubung kepada pewaris melalui jalur ayah. Kakek sebagai asal dari ayah dan saudara sebagai *furu*'nya. Sehingga di antara keduanya harus dilakukan penyelesaian khusus dan perhitungan khusus sesuai dengan porsi masing-masing. Konsep *muqosamah*, bagian $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$ menjadi jawaban atas metode perhitungan bagian antara kakek dengan saudara.

Kata Kunci: Ahli Waris; *Muqosamah*; *Mislayi al-jad*; Kakek; Saudara.

Abstract: Discussion about inheritance between grandfather and relative is a problem for ulama fiqh. At fiqh inheritance, a father's position is very urgent and able to block a right of all relative's heir. So, the expression of father that pins to grandfather will influence of relative's portion. The kind of this research is a library research by using a qualitative descriptive method. The result found a grandfather's position and relative are the two same things to inheritance. Because, both of them related to the heirs from father's line. A grandfather is the origin from father and relative as his *furu*'. So, between both of them is a must to do the special finishing and counting related to each portion. The concept *muqosamah*, $\frac{1}{3}$ and $\frac{1}{6}$ portion become the answer of counting portion method between grandfather and his relative.

Keywords: Heir; *Muqosamah*; *Mislayi al-jad*; Grandfather; Relative.

A. Pendahuluan

Pada proses pembagian warisan keutuhan keluarga sering diuji dengan hal yang remeh temeh¹. Selain itu, sifat serakah dapat membuka pintu masuknya harta haram ke dalam lingkaran keluarga². Komitmen mempertahankan keutuhan keluarga dan menjaga kehalalan harta harus muncul secara lahir dan batin³. Penundaan pembagian warisan sering menimbulkan konflik dan perselisihan dalam sebuah keluarga⁴. Sebab, polemik sengketa waris muncul seiring dengan adanya kepentingan dan tidak memahami aturan hukumnya⁵. Sementara itu, dalam waris islam penentuan bagian atau pembagian warisan harus dilaksanakan setiap ada peristiwa kematian⁶.

Nasab atau hubungan kekerabatan merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan warisan⁷. Secara umum, garis nasab terdiri dari *bunuwah*, *ubuawah*, *ukhuwah* dan *'umumah*⁸. Garis *bunuwah* (keturunan) merupakan hubungan yang paling kuat dalam menentukan hak waris. Selanjutnya garis *ubuawah* yang meliputi ayah, ibu, kakek dan nenek. Kemudian disusul oleh garis *ukhuwah* (saudara) dan *'umumah* (paman)⁹. Dalam kewarisan islam, ayah memiliki kedudukan yang sangat kuat, sehingga keberadaannya dapat menghalangi hak waris semua jenis saudara beserta keturunan mereka¹⁰. Yaitu *a'yan*, *'allat* dan *akhyaf*. Kemudian ayah juga dapat menghalangi hak waris semua paman dan keturunannya¹¹.

Kakek diistilahkan sebagai sebutan untuk orang tua lelaki dari ayah atau ibu. Jadi, kakek adalah ayah dari ayah atau ayah dari ibu¹². Penggunaan bahasa ayah di dalam

1 Fariani, "Problematika Pembagian Harta Warisan Pasca Tsunami Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat," *Islam Futura* 14, no. 1 (2014): 94–109.

2 Muhammad Wildan Fawaid, "Pengaruh Harta Halal Dan Haram Pada Umat," *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2016): 65–71.

3 Azizah, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, ed. Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018).

4 Fabry Isman, "Analisis Yuridis Bercampurnya Harta Warisan Dengan Harta Pribadi Dalam Hukum Islam; Studi Kasus Putusan Pengadilan Mahkamah Syari'ah Bireuen No. 297/PDT.G/2012/MS-BIR" (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015).

5 Oktavia Milayani, "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris 'Bij Plaatsvervulling' Menurut Burgerlijk Wetboek," *Al 'Adl* IX, no. 3 (2017): 405–34.

6 Raja Ritonga dan Martua Nasution, "Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur'an (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176)," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 209–33, <https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i2.544>.

7 Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 2005), hal. 7

8 Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, *Fiqh Al Mawarits* (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010), hal. 203

9 Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah* (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986), hal.120-121

10 Syekh Najmul Huda Al Khottob Mahfuzh bin Ahmad bin Hasan Al Kalwadzani, "At-Tahtdzib Fi 'ilmi Al Faraidh Wal Washoya" (Riyad: Maktabah Al Abikan, 1995), hal.36

11 Abu Fida' Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al 'Adzhim*, II (Riyad: Daar Thoibah, 1999), hal.226-228

12 Puspa Ruriana, "Istilah Kekerabatan Dalam Masyarakat Banyuwangi," *Kadera Bahasa* 10, no. 2 (2018): 79–91.

Alqur'an digunakan juga untuk panggilan kakek¹³. Karena itu kedudukan dan bagian ayah dalam waris diamini juga menjadi bagian untuk kakek¹⁴. Namun, eksistensi kakek dalam waris islam menuai sejumlah perbedaan pendapat di kalangan ulama¹⁵. Sebab, tali hubungan kekerabatan kakek dan saudara kepada pewaris mempunyai satu pokok yang sama, yaitu garis ayah. Hubungan antara kakek dan pewaris melewati garis ayah. Begitu juga hubungan antara saudara dengan pewaris munculnya dari garis ayah¹⁶.

Polemik kedudukan hak waris antara kakek dan saudara menjadi tarik menarik seiring dengan bergulirnya perbedaan ijthad di kalangan para ulama. Disatu sisi, sebagian ulama beranggapan bahwa kakek lebih dominan dan lebih kuat sama halnya seperti ayah. Kakek bisa menjadi *ashabul furudh* dan bisa juga sebagai *ashobah*¹⁷. Sehingga kakek dapat menghalangi hak waris semua jenis saudara. Namun, di sisi lain sebagian ulama berpendapat bahwa saudara-saudara dari pewaris tidak bisa dihalangi oleh kakek. Karena kedudukan kakek tidak bisa disamakan dengan kedudukan hak waris ayah¹⁸.

Membandingkan individu antara kakek dan saudara tentu mempunyai perbedaan yang sangat kontras. Dari segi usia, kakek sudah sangat sepuh dan tanggungan nafkah anggota keluarga sudah mulai berkurang. Sedangkan saudara dengan usia relatif lebih muda tentu mempunyai tanggungan yang lebih banyak. Karena itu, kedudukan kakek tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan kedudukan ayah dalam kewarisan. Dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, melalui pendekatan maslahat, maka hak waris antara kakek dan saudara dapat kompromikan dengan *ijthad* ulama¹⁹. Selain itu, Mendudukan hak waris antara kakek dan saudara dengan porsi masing-masing akan menutup *mafsadah* hubungan kekerabatan²⁰. Sebab menghindari hal *mudhorat* dan *mafsadah* harus segera dilakukan²¹.

13 Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkami Al Qur'an*, VI (Beirut: AL-Resalah, 2006)., hal.68

14 M. Guntur Ageng Prayoga, "Kalalah Menurut Imam Syafi'i Dan Hazairin Serta Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia" (Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018).

15 Abdul Aziz, "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Journal de Jure* 8, no. 1 (2016): 48, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729>.

16 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah.*, hal.263

17 Raja Ritonga, "The Firts Class Of Women Heir Member In The Observation Of Surah An-Nisa Ayat 11 , 12 , DAN 176," *Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1-17, <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.

18 Aen Nurul Aen, "Studi Komparatif Mengenai Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Dalam Hukum Warits Kakek Bersama Saudara Relevansinya Dengan Konsistensi Ijthad Masing-Masing" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2014).

19 Syekh Muhammad Ali Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah* (Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002)., hal.83

20 Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah.*, hal.194

21 Abdul 'Aziz Muhammad 'Azam, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar El Hadith, 2005)., hal.45

Salah satu kandungan asas kewarisan islam adalah memberikan maslahat bagi si penerima warisan²². Para ahli waris dapat memanfaatkan warisan sebagai nafkah dan pemenuhan kebutuhan²³. Dengan ungkapan lain distribusi harta pewaris kepada ahli waris memberikan manfaat dan keberkahan²⁴. Proses peralihan ini diatur di dalam Alqur'an, Sunnah dan ijtiyah ulama secara detail. Besaran bagian yang diterima oleh setiap ahli waris akan berbeda sesuai dengan hubungannya kepada pewaris²⁵. Kemudian jenis kelamin juga dapat membuat bagian masing-masing ahli waris akan berbeda²⁶. Sementara itu, polemik pada kasus waris kakek dan saudara disebabkan kesamaan hubungan nasabnya kepada pewaris²⁷.

Dalam penelusuran penelitian ini, ada sejumlah penelitian yang melakukan kajian terkait kewarisan antara kakek dan saudara. Di antaranya penelitian yang berjudul “*Studi Komparatif Kewarisan Kakek Bersama Saudara Dalam Perspektif Imam Syafi’i Dan Hazairin*” temuan menjelaskan bahwa pembahasan terkait antara kakek dengan saudara dari sudut pandang Imam Syafi’i dan Hazairin. Terjadinya perbedaan pendapat di antara keduanya karena cara pandang dalam memaknai arti *kalalah*²⁸. Kemudian, penelitian yang berjudul “*Konsep Kewarisan Kakek Bersama Saudara Perspektif Imam Syafi’i dan Hazairin*”. Sebagai hasil bahwa menurut Imam Syafi’i kakek mewarisi bersama saudara dalam kondisi tidak ada *ashabul furudh*. Sedangkan menurut Hazairin bahwa kakek mewarisi apabila tidak ada keturunan dan saudara²⁹.

Sesuai dengan uraian di atas, maka kajian ini akan menguraikan dan membahas konsep pemikiran Syekh Ali Ash Shobuni dan metode hitungan pembagian warisan antara kakek dan saudara. Dalam kajian literatur yang membahas terkait kewarisan antara kakek dan saudara lebih menguraikan masalah substansi penyebab *khilafiah* antara berhak dan tidaknya antara kakek dan saudara dalam mewarisi. Karena itu, pendapat Syekh Ali Ash Shobuni akan diuraikan secara detail dengan metode hitungan penyelesaiannya yang digambarkan dalam bentuk tabel perhitungan warisan. Sehingga

22 Munadi Usman, “Tinjauan Maslahat Pada Ketentuan Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat,” *Istinbáth* 18, no. 1 (2019): 1–8.

23 Agus Sudaryanto, “Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa,” *Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010): 534–52, <https://doi.org/10.22146/jmh.16238>.

24 Lela Mutma Ima, “Produktivitas Distribusi Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris Di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur” (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020).

25 Akhmad Jalaluddin, “Nasab : Antara Hubungan Darah Dan Hukum,” *Ishraqi* 10, no. 1 (2012): 1–18.

26 Ni Luh Tanzila Yuliasari, “Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam,” *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2019): 208–19.

27 Muhammad El ‘Id Al Khothrowi, *Ar Roid Fi ‘Ilmi Al Faraidh* (Madinah Al Munawwaroh: Maktabah Darul Turats, n.d.), hal.30

28 R. Moh. Mukhtar Jamil, “Studi Komparatif Kewarisan Kakek Bersama Saudara Dalam Perspektif Imam Syafi’i Dan Hazairin” (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009).

29 M. Aprianto, “Konsep Kewarisan Kakek Bersama Saudara Perspektif Imam Syafi’i Dan Hazairin” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011).

hasil kajian ini akan melahirkan sebuah konsep dan metode perhitungan yang bersifat aplikatif.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* bersifat kualitatif deskriptif. Kitab *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah* karya Syekh Ali Ash Shobuni akan dijadikan sebagai sumber kajian utama. Selanjutnya referensi lainnya yang meliputi buku dan artikel hasil-hasil penelitian dikumpulkan melalui penelusuran. Kemudian semua data diuraikan dan dianalisis dengan pisau analisis deskriptif. Pada akhirnya hasil bahasan disajikan dalam bentuk konsep tabel dengan metode ringkas dan aplikatif.

B. Pembahasan

1. Kakek dan Kedudukannya dalam Waris Islam

Panggilan kakek dalam konteks umum adalah ayah dari ayah atau ayah dari ibu³⁰. Namun dalam pembahasan masalah waris ada perbedaan status kakek dari jalur ayah dan kakek dari jalur ibu. Kakek dari jalur ayah disebut dengan istilah *jad shohih* (kakek *shohih*). Yaitu garis nasab antara pewaris dengan kakek tidak ada perempuan (nenek *fasidah*) atau *jad fasid*. Sedangkan kakek dari ibu disebut dengan istilah *jad fasid* (kakek *fasid*). Yaitu garis nasab antara pewaris dengan kakek melewati perempuan (nenek *fasidah*)³¹.

Penggunaan bahasa *shohih* dan *fasid* yang ditambahkan untuk membedakan dua jenis kakek, hanya sebatas istilah untuk sebutan saja. Kakek *shohih* kalau diterjemahkan akan mempunyai makna kakek yang benar atau sehat dan kakek *fasid* mempunyai makna kakek yang rusak. Jadi kedua istilah ini tidak untuk diterjemahkan, namun hanya sebatas penggunaan ilmiah saja. Kakek *shohih* padanannya adalah nenek *sohihah* dan kakek *fasid* mempunyai padanan nenek *fasidah*³².


Dalam hal mendapatkan warisan, kakek *shohih* dan kakek *fasid* mempunyai perbedaan yang sangat jelas. Kakek *shohih* mempunyai hak waris menyerupai ayah. Yaitu memiliki hak waris sebagai *ashabul furudh* dan sebagai *ashobah*. Keberadaan kakek *shohih* akan menggantikan hak waris ayah pada saat ayah tidak ada. Sedangkan kakek *fasid* merupakan ahli waris yang dikategorikan sebagai kelompok *dzawil arham*. Yaitu kelompok waris yang tidak masuk kategori *ashabul furudh* dan tidak pula kelompok *ashobah*. Kelompok *dzawil arham* mendapatkan warisan apabila tidak ada ahli waris

30 Lina Meilinawati Rahayu, "Building Identity Through Kinship Address Terms : An Analysis among Communities along the Border between Bandung and Jatinangor," *Undas* 15, no. 2 (2019): 145-60.


31 Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah.*, hal.81

32 Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995), hal.181

ashabul furudh dan *ashobah*³³. Untuk lebih jelasnya digambarkan pada diagram di bawah ini:



Gambar 1. Diagram kakek *shohih* (s), nenek *shohihah* (s), kakek *fasid* (f) dari jalur ayah



Gambar 2. Diagram nenek *shohihah* (s), kakek *fasid* (f), nenek *fasidah* (f) dari jalur ibu

Pada kedua gambar diagram di atas dijelaskan tentang garis kakek *shohih* dan nenek *shohihah* serta kakek *fasid* dan nenek *fasidah*. Kakek *shohih* hanya ada pada jalur garis ayah saja. Sedangkan nenek *shohihah* bisa terjadi pada jalur ayah dan jalur ibu. Untuk lebih mudah dibedakan, maka diberi kode dengan huruf S untuk *shohih* dan *shohihah*. Sedangkan untuk *fasid* dan *fasidah* diberi tanda dengan huruf F. Kemudian kedudukan dan hak waris kakek *shohih* diuraikan pada tabel berikut ini³⁴:

33 Qonun, *Fiqh Al Mawarits.*, hal.160-163


34 H. Moh. Aminuddin, "Penetapan Ahli Waris Dan Pembagian Warisan," *Media Bina Ilmiah* 13, no. 6 (2018): 1293-1302.

Tabel 1. Bagian waris kakek

No	Ahli waris	Bagian	Syarat
1	Kakek	1/6	- Tidak ada ayah. - Ada <i>furu'</i> waris lelaki dan perempuan secara bersama-sama.
		1/6	- Tidak ada ayah. - Ada <i>furu'</i> waris lelaki saja.
		1/6 + <i>Ashobah</i> (sisa)	- Tidak ada ayah. - Ada <i>furu'</i> waris perempuan saja.
		<i>Ashobah binnafsi</i>	- Tidak ada ayah. - Tidak ada <i>furu'</i> waris sama sekali.
		<i>Mahjub</i> (terhalang)	- Ada ayah. - Ada kakek yang lebih dekat kepada pewaris.

2. Saudara dan Kedudukannya dalam Waris Islam

Ikatan saudara merupakan salah satu hubungan keluarga yang paling dekat dan memiliki peran dalam kehidupan seseorang³⁵. Saudara dalam konteks fiqh mawaris adalah orang yang seayah dan seibu dengan pewaris, atau seayah saja atau seibu saja³⁶. Karena itu, saudara dibedakan menjadi tiga macam, (a) saudara kandung; (b) saudara tiri seayah dan (c) saudara tiri seibu. Pada istilah waris islam, saudara kandung disebut dengan *a'yan*, saudara tiri seayah disebut dengan *'allat*, dan saudara tiri seibu disebut dengan *akhyaf*³⁷. Adapun gambarannya adalah seperti gambar diagram di bawah ini:

**Gambar 3.** Diagram kelompok saudara

35 Ricca Angreini Munthe and Ami Widyastuti, "Saudara Yang Amanah: Tinjauan Psikologi Indijinus," *Jurnal Psikologi Sosial* 15, no. 1 (2017): 25–34, <https://doi.org/10.7454/jps.2017.3>.

36 Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah.*, hal.171

37 *Ibid.*, hal.189

Ketiga jenis saudara mempunyai hak waris yang berbeda. Kelompok saudara kandung dan saudara tiri seayah masuk kategori *ashobah* dan *ashabul furudh*³⁸. Sementara kelompok saudara tiri seibu adalah kelompok *ashabul furudh*³⁹. Jadi secara rinci, saudara ada enam macam. Yaitu (a) saudara kandung; (b) saudari kandung; (c) saudara tiri seayah; (d) saudari tiri seayah; (e) saudara tiri seibu dan (f) saudari tiri seibu.

Kemudian, masing-masing saudara memiliki kedudukan dan hak waris tertentu yang menjadi patokan dalam penentuan bagian. Untuk lebih jelasnya diuraikan pada tabel di bawah ini⁴⁰:

Tabel 2. Bagian waris saudara dan saudari

No	Ahli waris	Bagian	Syarat
1	Saudara kandung	<i>Ashobah binnafsi</i>	- Tidak ada saudari kandung. - Tidak ada <i>furu' waris adz-dzukur</i> . - Tidak ada <i>ushul adz-dzukur</i> .
		<i>Ashobah bilghoir</i>	- Ketika bersama saudari kandung. - Tidak ada <i>furu' waris adz-dzukur</i> . - Tidak ada <i>ushul adz-dzukur</i> .
		<i>Mahjub (terhalang)</i>	- Ada <i>furu' waris adz-dzukur</i> dan atau. - Ada <i>ushul adz-dzukur</i> .
2	Saudari kandung	$\frac{1}{2}$	- Sendirian. - Tidak ada <i>mu'asshib</i> . - Tidak ada <i>furu' waris</i> sama sekali. - Tidak ada <i>ushul adz-dzukur</i> .
		$\frac{2}{3}$	- 2 orang atau lebih. - Tidak ada <i>mu'asshib</i> . - Tidak ada <i>furu' waris</i> sama sekali. Tidak ada <i>ushul adz-dzukur</i> .
		<i>Ashobah bilghoir</i>	- Ketika ada <i>mu'asshib</i> . - Tidak ada <i>furu' waris adz-dzukur</i> Tidak ada <i>ushul adz-dzukur</i> .
		<i>Ashobah ma'alghoir</i>	- Tidak ada <i>mu'asshib</i> . - Dengan <i>furu' waris al muannats</i> . - Tidak ada <i>furu' waris adz-dzukur</i> . Tidak ada <i>ushul adz-dzukur</i> .
		<i>Mahjub (terhalang)</i>	- Ada <i>furu' waris adz-dzukur</i> dan atau. - Ada <i>ushul adz-dzukur</i> .

38 Qonun, *Fiqh Al Mawarits.*, hal.170

39 Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah.*, hal.46-47

40 Raja Ritonga, "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan," *Al-Syakshiyah* 3, no. 1 (2021): 29-47, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.

3	Saudara tiri seayah	<i>Ashobah binnafsi</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada saudari tiri seayah. - Tidak ada <i>a'yan mudzakkar</i>. - Tidak ada <i>a'yan ashobah ma'alghoir</i>. - Tidak ada <i>furu' waris adz-dzukur</i>. - Tidak ada <i>ushul adz-dzukur</i>.
		<i>Ashobah bilghoir</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketika bersama saudari tiri seayah. - Tidak <i>a'yan mudzakkar</i>. - Tidak ada <i>a'yan ashobah ma'alghoir</i>. - Tidak ada <i>furu' waris adz-dzukur</i>. - Tidak ada <i>ushul adz-dzukur</i>.
		<i>Mahjub (terhalang)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ada <i>a'yan mudzakkar</i>. - Ada <i>a'yan ashobah ma'alghoir</i> - Ada <i>furu' waris adz-dzukur</i>. - Ada <i>ushul adz-dzukur</i>.
4	Saudari tiri seayah	$\frac{1}{2}$	<ul style="list-style-type: none"> - Sendirian. - Tidak ada <i>mu'asshib</i>. - Tidak ada <i>a'yan sama sekali</i>. - Tidak ada <i>furu' waris sama sekali</i>. - Tidak ada <i>ushul adz-dzukur</i>.
		$\frac{2}{3}$	<ul style="list-style-type: none"> - 2 orang atau lebih. - Tidak ada <i>mu'asshib</i>. - Tidak ada <i>a'yan sama sekali</i>. - Tidak ada <i>furu' waris sama sekali</i>. - Tidak ada <i>ushul adz-dzukur</i>.
		$\frac{1}{6}$	<ul style="list-style-type: none"> - Ketika <i>a'yan muannats</i> mendapat setengah. - Tidak ada <i>mu'asshib</i>. - Tidak ada <i>a'yan mudzakkar</i>. - Tidak ada <i>furu' waris sama sekali</i>. - Tidak ada <i>ushul adz-dzukur</i>.
		<i>Ashobah bilghoir</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketika bersama <i>mu'asshib</i>. - Tidak <i>a'yan mudzakkar</i>. - Tidak ada <i>a'yan ashobah ma'alghoir</i>. - Tidak ada <i>furu' waris adz-dzukur</i>. - Tidak ada <i>ushul adz-dzukur</i>.
		<i>Ashobah ma'alghoir</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada <i>mu'asshib</i>. - Dengan <i>furu' waris al muannats</i>. - Tidak ada <i>a'yan sama sekali</i>. - Tidak ada <i>furu' waris adz-dzukur</i>. - Tidak ada <i>ushul adz-dzukur</i>.
		<i>Mahjub (terhalang)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ada <i>a'yan mudzakkar</i>. - Ada <i>a'yan ashobah ma'alghoir</i> atau mendapat $\frac{2}{3}$. - Ada <i>furu' waris adz-dzukur</i>. - Ada <i>ushul adz-dzukur</i>.

5	Saudara tiri seibu	1/6	- Sendirian. - Tidak ada <i>furu' waris</i> sama sekali dan atau. - Tidak ada <i>ushul adz-dzukur</i> .
		1/3	- 2 orang atau lebih. - Tidak ada <i>furu' waris</i> sama sekali dan atau. - Tidak ada <i>ushul adz-dzukur</i> .
6	Saudari tiri seibu	1/6	- Sendirian. - Tidak ada <i>furu' waris</i> sama sekali dan atau. - Tidak ada <i>ushul adz-dzukur</i> .
		1/3	- 2 orang atau lebih. - Tidak ada <i>furu' waris</i> sama sekali dan atau. - Tidak ada <i>ushul adz-dzukur</i> .

3. Pendapat Ulama Tentang Kewarisan Kakek dengan Saudara

Seperti dijelaskan bahwa Syekh Ali Ash Shobuni berpendapat bahwa jenis kakek yang manjadi pokok bahasan dalam kewarisan dengan saudara adalah kakek *shohih*⁴¹. Yaitu kakek yang tidak mempunyai perantaraan nasab dengan pewaris seorang perempuan (nenek)⁴². Hak waris kakek *shohih* mirip dengan hak waris ayah. Sehingga pada saat ayah tidak ada, maka kakek berhak mendapatkan warisan sesuai dengan kondisi waris yang ada⁴³.

Sedangkan jenis saudara yang mempunyai *khilafiah* hak warisnya dengan kakek adalah jenis *a'yan* dan *'allat*. Yaitu jenis saudara yang seayah dan seibu dengan pewaris (*a'yan*) dan saudara yang seayah saja dengan pewaris (*'allat*). Adapun jenis saudara yang seibu dengan pewaris, maka seluruh ulama bersepakat bahwa kakek *shohih* dapat menghalangi (*menghijab*) mereka. Sebab kekerabatan mereka dengan pewaris hanya melalui jalur ibu⁴⁴.

Syekh Ali Ash Shobunoi menguraikan *Khilafiah* ulama terkait kedudukan hak waris kakek dengan saudara (*a'yan dan 'allat*)⁴⁵. Pendapat pertama menjelaskan bahwa hak waris kakek sama dengan hak waris ayah dalam hal *menghijab* (menghalangi) semua jenis saudara. Keterangan ini merupakan perkataan Abu Bakar, Ibnu Abbas, Aisyah, sekelompok para sahabat dan tabi'in dan mazhab Imam Abu Hanifah⁴⁶.

41 Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah.*, hal.81

42 Khothrowi, *Ar Roid Fi 'Ilmi Al Faraidh. Ar Roid Fi 'Ilmi Al Faraidh...*, hal. 30

43 Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah.*, hal.181

44 Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah.*, hal. 189-191

45 Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah.*, hal. 183

46 Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah.*, hal. 193

Kelompok ini menggunakan dalil makna umum Q.S. 22:78 yang menjelaskan bahwa agama Islam merupakan pilihan Nabi Ibrahim as. Yaitu agama ayahmu Ibrahim a.s.⁴⁷. Ayat tersebut *khitab* kepada Rasulullah Saw yang seyogyanya kedudukan Nabi Ibrahim berada pada *maqom* sebagai kakek. Namun dibahasakan dengan kalimat ayah. Jadi, pendapat pertama ini berargumentasi bahwa dengan penyebutan kakek sebagai ayah mempunyai dampak hukum yang sama dengan kedudukan ayah. Kemudian mereka juga menggunakan hadis H.R Muslim “teruskanlah *faraidh* itu kepada ahlinya, lalu sisanya diberikan kepada lelaki yang lebih utama”⁴⁸. Dengan hadis ini mereka menjelaskan bahwa kakek lebih utama daripada saudara. Karena tidak ada yang bisa *menghijab* (menghalangi) kakek kecuali ayah, sedangkan saudara dapat *dihijab* (dihalangi) oleh ayah dan *furu waris* (anak lelaki dan cucu lelaki).

Pendapat kedua menjelaskan bahwa kakek digabungkan dengan *a'yan* dan *'allat* dalam pembagian warisan. Sementara saudara seibu (*akhyaf*) dapat *dihijab* (dihalangi) oleh kakek. Pendapat ini merupakan perkataan Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Zaid bin Tsabit, mayoritas para sahabat dan tabi'in, dan merupakan mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambali⁴⁹. Mereka berargumentasi dengan dua alasan; (a) jalur kekerabatan kakek dan saudara adalah sama, yaitu melalui ayah. Kakek *ushul* dari ayah dan saudara *furu'* dari ayah; (b) kedudukan dan hak waris saudara berdasarkan ayat Alqur'an, karena itu seseorang tidak bisa menghalangi hak waris mereka kecuali dengan adanya *nash* atau *ijima'*. Sementara itu, dalam konteks waris kakek dengan saudara tidak ditemukan *nash* ataupun *ijima'* yang menjelaskan bahwa kakek dapat menghalangi bagian mereka⁵⁰.

Dari kedua pendapat di atas, Syekh Ali Ash Shobuni berpendapat yang bahwa pendapat kedua lebih kuat dan membuka banyak maslahat bagi ahli waris. Karena pendistribusian warisan yang dimiliki pewaris akan lebih banyak dirasakan para ahli waris. Sedangkan dalil pendapat pertama yang menjelaskan bahwa kakek disebut juga sebagai ayah merupakan bahasa kiasan atau majaz. Adapun makna hadis yang mereka gunakan sebagai dalil, maka tentu tidak mempunyai relevansi, karena tidak ada penyebutan secara khusus bahwa hadis tersebut menjelaskan tentang kakek. Namun hadis tersebut mencakup secara umum kelompok *ashobah* dan saudara adalah bagian dari ahli waris *ashobah*⁵¹.

47 Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Al- Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014)., hal. 341

48 Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim* (Kerajaan Arab Saudi: Darussalam, 2000)., hal.39

49 Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah.*, hal. 183

50 Ibid., hal.184

51 Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah.*, hal.83

4. Konsep dan Metode Penyelesaian Waris Kakek dan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni

a. Kasus waris kakek dengan salah satu kelompok saudara (*a'yan/'allat*) dan tidak ada *ashabul furudh*

- 1) Jika jumlah saudara tidak sampai *mislaiy al-jad* (ukuran dua orang kakek), maka penyelesaian kasusnya dengan cara kakek mengambil *al-muqosamah*.

Tabel 3. Penyelesaian *muqosamah* dengan *a'yan*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	<i>Muqosamah</i>	Kakek	5	2 2/5
		Saudara kandung		2 2/5
		Saudari kandung		1 1/5
Jumlah saham				5 5/5

Penjelasan:

Tahap I, Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari kakek, saudara kandung dan saudari kandung.

Tahap II, Kasus ini diselesaikan secara *muqosamah*, karena jumlah saudara tidak sampai *mislaiy al-jad*. Jadi kakek, saudara kandung dan saudari kandung dianggap seperti *ashobah bilghoir*. Lelaki dihitung 2 dan perempuan dihitung 1.

Tahap III, Penyelesaian, asal masalahnya sesuai dengan jumlah mereka. Setiap satu orang laki-laki dihitung 2 dan seorang perempuan dihitung 1. Jadi, asal masalahnya adalah angka 5. Setelah dilakukan pembagian saham, maka kakek mendapat 2/5, saudara kandung mendapat 2/5 dan saudari kandung mendapat 1/5.

Tabel 4. Penyelesaian *muqosamah* dengan '*allat*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	<i>Muqosamah</i>	Kakek	4	2 2/4
		Saudari tiri seayah		1 1/4
		Saudari tiri seayah		1 1/4
Jumlah saham				4 4/4

Penjelasan:

Tahap I, Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari kakek dan dua orang saudara tiri seayah.

Tahap II, Kasus ini diselesaikan secara *muqosamah*, karena jumlah saudara tidak sampai *mislaiy al-jad*. Jadi kakek dan dua orang saudara tiri seayah dianggap seperti *ashobah bilghoir*. Lelaki dihitung 2 dan perempuan dihitung 1.

Tahap III, Penyelesaian, asal masalahnya adalah angka 4. Setelah dilakukan pembagian saham, maka kakek mendapat $\frac{2}{4}$, dua orang saudara tiri seayah mendapat $\frac{2}{4}$, dengan rincian masing-masing $\frac{1}{4}$.

2) Jika jumlah saudara lebih dari *mislaiy al-jad* (ukuran dua orang kakek), maka penyelesaian kasusnya dengan cara kakek mengambil $\frac{1}{3}$.

Tabel 5. Penyelesaian $\frac{1}{3}$ untuk kakek ketika dengan *a'yan*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	$\frac{1}{3}$	Kakek		$\frac{1}{3}$
		Saudara kandung		$\frac{4}{15}$
2	<i>Ashobah bilghoir</i>	Saudara kandung	$3 \times 5 = 15$	$\frac{4}{15}$
		Saudari kandung		$\frac{2}{15}$
Jumlah saham				$\frac{3}{3} = 15/15$

Penjelasan:

Tahap I, Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari kakek, dua orang saudara kandung dan seorang saudara kandung.

Tahap II, Pada Kasus ini kakek mendapat $\frac{1}{3}$, karena jumlah saudara lebih dari *mislaiy al-jad*.

Tahap III, Penyelesaian, asal masalahnya diambil dari penyebut saham kakek $\frac{1}{3}$, yaitu angka 3. Setelah dilakukan pembagian saham, maka kakek mendapat $\frac{1}{3}$, dan sisanya $\frac{2}{3}$ dibagi oleh dua orang saudara kandung dan satu saudara kandung. Lelaki dihitung 2 dan perempuan dihitung 1.

Tahap IV, Karena bagian untuk saudara dan saudara kandung belum bisa dibagi genap, maka angka 2 *ditashih* (dicari bilangan pembagi) yaitu angka 5. Kemudian asal masalah $3 \times 5 = 15$, lalu angka 15 dibuat menjadi asal masalah kedua. Jadi, kakek mendapat $\frac{5}{15}$, saudara kandung mendapat $\frac{8}{15}$, dengan rincian masing-masing $\frac{4}{15}$ dan saudara kandung mendapat $\frac{2}{15}$.

Tabel 6. Penyelesaian $1/3$ untuk kakek ketika dengan 'allat

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$1/3$	Kakek		1	$3/9$
		Saudara tiri seayah			$2/9$
2	<i>Ashobah binnafsi</i>	Saudara tiri seayah	$3 \times 3 = 9$	2	$2/9$
		Saudara tiri seayah			$2/9$
Jumlah saham				3	$9/9$

Penjelasan:

Tahap I, Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari kakek dan tiga orang saudara tiri seayah.

Tahap II, Pada Kasus ini kakek mendapat $1/3$, karena jumlah saudara lebih dari *mislaiy al-jad*.

Tahap III, Penyelesaian, asal masalahnya diambil dari penyebut saham kakek $1/3$, yaitu angka 3. Setelah dilakukan pembagian saham, maka kakek mendapat $1/3$, dan sisanya $2/3$ dibagi oleh tiga orang saudara tiri seayah secara merata.

Tahap IV, Karena bagian untuk tiga orang saudara tiri se ayah belum bisa dibagi genap, maka angka 2 *ditashih* (dicari bilangan pembagi) yaitu angka 3. Kemudian asal masalah $3 \times 3 = 9$, lalu angka 9 dibuat menjadi asal masalah kedua. Jadi, kakek mendapat $3/9$, saudara tiri seayah mendapat $6/9$, dengan rincian masing-masing $2/9$.

3) Jika jumlah saudara sama dengan *mislaiy al-jad* (ukuran dua orang kakek), maka penyelesaian kasusnya dengan cara kakek mengambil *al-muqosamah* atau $1/3$

Tabel 7. Penyelesaian *muqosamah* dan *a'yan mislaiy al-jad*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
		Kakek		1	$1/3$
1	<i>Muqosamah</i>	Saudara kandung	3	1	$1/3$
		Saudara kandung		1	$1/3$
Jumlah saham				3	$3/3$

Penjelasan:

Tahap I, Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari kakek dan dua orang saudara kandung.

Tahap II, Pada kasus ini kakek bisa mengambil antara *muqosamah* dan $1/3$ (nilai keduanya sama), karena jumlah saudara sama persis *mislaiy al-jad*.

Tahap III, Penyelesaian, asal masalahnya sesuai dengan jumlah mereka yaitu angka 3. Setelah dilakukan pembagian saham, maka kakek mendapat $1/3$, dan masing-masing saudara kandung mendapat $1/3$.

Tabel 8. Penyelesaian $1/3$ untuk kakek ketika *a'yan mislaiy al-jad*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	$1/3$	Kakek		1 $1/3$
2	Ashobah binnafsi	Saudar kandung	3	1 $1/3$
		Saudara kandung		1 $1/3$
Jumlah saham				3 $3/3$

Penjelasan:

Tahap I, Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari kakek dan dua orang saudara kandung.

Tahap II, Pada kasus ini kakek bisa mengambil antara *muqosamah* dan $1/3$ (nilai keduanya sama), karena jumlah saudara sama persis *mislaiy al-jad*.

Tahap III, Penyelesaian, asal masalahnya diambil dari penyebut saham kakek $1/3$, yaitu angka 3. Setelah dilakukan pembagian saham, maka kakek mendapat $1/3$, dan sisanya $2/3$ dibagi oleh dua orang saudara kandung, dengan rincian masing-masing $1/3$.

b. Kasus waris kakek dengan salah satu kelompok saudara (*a'yan/allat*) dan ada *ashabul furudh*

- 1) Jika tidak ada sisa harta, maka kakek mendapat $1/6$

Tabel 9. Penyelesaian tidak ada sisa harta setelah *ashabul furudh*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	$1/4$	Suami		3 $3/13$
2	$1/2$	Putri kandung	12 13	6 $6/13$
3	$1/6$	Cucu Perempuan		2 $2/13$
4	$1/6$	Ibu		2 $2/13$
5		Kakek		
6		Saudara kandung		
		Saudari kandung		
Jumlah saham				13 $13/13$

Tabel 10. Penyelesaian kakek mendapat $1/6$ ketika tidak ada sisa harta

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{1}{4}$	Suami	12 15	3	$\frac{3}{15}$
2	$\frac{1}{2}$	Putri kandung		6	$\frac{6}{15}$
3	$\frac{1}{6}$	Cucu Perempuan		2	$\frac{2}{15}$
4	$\frac{1}{6}$	Ibu		2	$\frac{2}{15}$
5	$\frac{1}{6}$	Kakek		2	$\frac{2}{15}$
6	Tidak ada sisa harta	Saudara kandung		-	-
		Saudari kandung	-	-	
Jumlah saham				15	$\frac{15}{15}$
Tidak ada sisa harta					

Penjelasan:

Tahap I, Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami, putri kandung, cucu perempuan, ibu, kakek, saudara kandung dan saudari kandung.

Tahap II, Suami mendapat $\frac{1}{4}$, putri kandung mendapat $\frac{1}{2}$, cucu perempuan mendapat $\frac{1}{6}$, ibu mendapat $\frac{1}{6}$. Setelah ditentukan bagian semua *ashabul furudh*, maka untuk kakek, saudara kandung dan saudari kandung tidak ada sisa harta.

Tahap III, Karena tidak ada sisa harta setelah ditentukan bagian *ashabul furudh*, maka pada kasus ini kakek diberikan $\frac{1}{6}$ dan saudara kandung beserta saudari kandung tidak mendapat bagian.

Tahap IV, Penyelesaian bahwa asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{6}$ yaitu angka 12. Jadi, suami mendapat $\frac{3}{12}$, putri kandung mendapat $\frac{6}{12}$, cucu perempuan mendapat $\frac{2}{12}$, ibu mendapat $\frac{2}{12}$ dan kakek mendapat $\frac{2}{12}$.

Tahap V, Karena jumlah saham keseluruhan menjadi $\frac{15}{12}$, maka asal masalah angka 12 dirubah menjadi 15. Jadi suami mendapat $\frac{3}{15}$, putri kandung mendapat $\frac{6}{15}$, cucu perempuan mendapat $\frac{2}{15}$, ibu mendapat $\frac{2}{15}$ dan kakek mendapat $\frac{2}{15}$.

2) Jika sisa tidak sampai $\frac{1}{6}$, maka kakek mendapat $\frac{1}{6}$ dan saudara *mahjub* (terhalang)

Tabel 11. Penyelesaian sisa harta sebesar $1/12$ setelah *ashabul furudh*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	$\frac{1}{4}$	Suami		3 $\frac{3}{12}$
2	$\frac{1}{2}$	Putri kandung	12	6 $\frac{6}{12}$
3	$\frac{1}{6}$	Cucu perempuan		2 $\frac{2}{12}$
4		Kakek		
5		Saudara kandung		
		Saudari kandung		
Jumlah saham				11 $\frac{11}{12}$
Sisa harta $1/12$				

Tabel 12. Penyelesaian kakek mendapat $1/6$

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	$\frac{1}{4}$	Suami		3 $\frac{3}{13}$
2	$\frac{1}{2}$	Putri kandung		6 $\frac{6}{13}$
3	$\frac{1}{6}$	Cucu perempuan		2 $\frac{2}{13}$
4	$\frac{1}{6}$	Kakek	12 13	2 $\frac{2}{13}$
5	Tidak ada sisa harta	Saudara kandung		- -
		Saudari kandung		- -
Jumlah saham				13 $\frac{13}{13}$

Penjelasan:

Tahap I, Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami, putri kandung, cucu perempuan, kakek, saudara kandung dan saudari kandung.

Tahap II, Suami mendapat $1/4$, putri kandung mendapat $1/2$, cucu perempuan mendapat $1/6$. Setelah ditentukan bagian semua *ashabul furudh*, sisa harta sebesar $1/12$.

Tahap III, Karena sisa harta hanya $1/12$, maka pada kasus ini kakek diberikan $1/6$ dan saudara kandung beserta saudari kandung tidak mendapat bagian.

Tahap IV, Penyelesaian bahwa asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut $1/4$, $1/2$ dan $1/6$ yaitu angka 12. Jadi, suami mendapat $3/12$, putri kandung mendapat $6/12$, cucu perempuan kandung mendapat $2/12$ dan kakek mendapat $2/12$.

Tahap V, Karena jumlah saham keseluruhan menjadi $13/12$, maka asal masalah angka 12 dirubah menjadi 13. Jadi suami mendapat $3/13$, putri kandung mendapat $6/13$, cucu perempuan mendapat $2/13$ dan kakek mendapat $2/13$.

3) Jika sisa hanya $1/6$, maka kakek mendapat $1/6$ dan saudara *mahjub* (terhalang)

Tabel 13. Penyelesaian sisa harta sebesar $1/6$ setelah *ashabul furudh*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	$1/2$	Putri kandung		3 $3/6$
2	$1/6$	Cucu perempuan	6	1 $1/6$
3	$1/6$	Ibu		1 $1/6$
4		Kakek		
5		Saudara kandung		
		Saudari kandung		
Jumlah saham				5 $5/6$
Sisa harta $1/6$				

Tabel 14. Penyelesaian kakek mendapat $1/6$

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	$1/2$	Putri kandung		3 $3/6$
2	$1/6$	Cucu perempuan		1 $1/6$
3	$1/6$	Ibu	6	1 $1/6$
4	$1/6$	Kakek		1 $1/6$
5	Tidak ada sisa harta	Saudara kandung		- -
		Saudari kandung		- -
Jumlah saham				6 $6/6$

Penjelasan:

Tahap I, Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari putri kandung, cucu perempuan, ibu, kakek, saudara kandung dan saudari kandung.

Tahap II, Putri kandung mendapat $1/2$, cucu perempuan mendapat $1/6$, ibu mendapat $1/6$. Setelah ditentukan bagian semua *ashabul furudh*, sisa harta sebesar $1/6$.

Tahap III, Karena sisa harta $1/6$, maka pada kasus ini kakek diberikan $1/6$ dan saudara kandung beserta saudari kandung tidak mendapat bagian.

Tahap IV, Penyelesaian masalahnya adalah bahwa asal masalah diambil dari KPK angka penyebut $1/2$ dan $1/6$ yaitu angka 6. Jadi, putri kandung mendapat $3/6$, cucu perempuan mendapat $1/6$, ibu mendapat $1/6$ dan kakek mendapat $1/6$.

- 4) Jika sisa harta lebih dari $1/6$, maka kakek bisa memilih antara *muqosamah*, $1/3$ sisa dan $1/6$

Tabel 15. Penyelesaian dengan cara *muqosamah*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	$1/2$	Putri kandung		1 $2/4$
2	Muqosamah	Kakek	$2 \times 2 = 4$	1 $1/4$
		Saudara kandung		$1/4$
Jumlah saham				2 $4/4$
Kakek mendapat $1/4$				

Tabel 16. Penyelesaian dengan bagian $1/3$ sisa untuk kakek

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	$1/2$	Putri kandung		3 $3/6$
2	$1/3$ dari Sisa	Kakek	6	1 $1/6$
3	Ashobah binnafsi	Saudara kandung		2 $2/6$
Jumlah saham				6 $6/6$
Kakek mendapat $1/6$				

Tabel 17. Penyelesaian dengan bagian $1/6$ untuk kakek

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	$1/2$	Putri kandung		3 $3/6$
2	$1/6$	Kakek	6	1 $1/6$
3	Ashobah binnafsi	Saudara kandung		2 $2/6$
Jumlah saham				6 $6/6$
Kakek mendapat $1/6$				

Penjelasan:

Pertama, diselesaikan dengan cara *muqosamah*.

Tahap I, Penyelesaian I (*Muqosamah*), putri kandung mendapat $1/2$, sisa harta dibagi oleh Kakek dan saudara kandung.

Tahap II, Karena bagian untuk kakek dan saudara kandung belum bisa dibagi genap, maka angka 1 *ditashih* (dicari bilangan pembagi) yaitu angka 2. Kemudian asal masalah $2 \times 2 = 4$, lalu angka 4 dibuat menjadi asal masalah kedua. Putri kandung mendapat $\frac{2}{4}$, sisa harta dibagi oleh kakek dan saudara kandung, dengan rincian kakek mendapat $\frac{1}{4}$ dan saudara mendapat $\frac{1}{4}$.

Kedua, diselesaikan dengan cara $\frac{1}{3}$ dari sisa untuk kakek.

Tahap I, Penyelesaian II ($\frac{1}{3}$ dari Sisa), putri kandung mendapat $\frac{1}{2}$, kakek mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah putri kandung mengambil bagiannya, dan saudara kandung sebagai *ashobah binnafsi*.

Tahap II, Asal masalahnya adalah diambil dari KPK angka penyebut $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$ dari sisa yaitu angka 6. Jadi, putri kandung mendapat $\frac{3}{6}$, kakek mendapat $\frac{1}{6}$ dan saudara kandung mendapat $\frac{2}{6}$.

Ketiga, diselesaikan dengan cara $\frac{1}{6}$ untuk kakek.

Tahap I, Penyelesaian III ($\frac{1}{6}$), putri kandung mendapat $\frac{1}{2}$, kakek mendapat $\frac{1}{6}$ dan saudara kandung sebagai *ashobah binnafsi*.

Tahap II, Asal masalahnya adalah diambil dari KPK angka penyebut $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{6}$ yaitu angka 6. Jadi, putri kandung mendapat $\frac{3}{6}$, kakek mendapat $\frac{1}{6}$ dan saudara kandung mendapat $\frac{2}{6}$.

Kesimpulan, pada contoh kasus ini, bagian kakek dengan cara *muqosamah* sebesar $\frac{1}{4}$, bagian kakek dengan cara $\frac{1}{3}$ dari sisa sebesar $\frac{1}{6}$ dan bagian kakek dengan cara $\frac{1}{6}$ sebesar $\frac{1}{6}$. Jadi, kakek memilih *muqosamah*.

c. Kasus waris kakek dengan dua kelompok saudara (a'yan dan'allat) tidak ada ashobul furudh

1) Saudara tiri seayah dihitung, jika saudara kandung (a'yan) tidak sampai *mislaiy al-jad*

Tabel 18. Penyelesaian 'allat dihitung dengan cara *muqosamah*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	<i>Muqosamah</i> $\frac{1}{2}$	Kakek	$5 \times 2 = 10$	2 $\frac{4}{10}$
		Saudari kandung		3 $\frac{5}{10}$
		Saudara tiri seayah		1 $\frac{1}{10}$
Jumlah saham				5 $\frac{10}{10}$
Kakek mendapat $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$				

Tabel 19. Penyelesaian ‘*allat*’ dihitung dengan cara $1/3$ untuk kakek

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	$1/3$	Kakek		1 $\frac{3}{9}$
		Saudara kandung		$\frac{4}{9}$
2	<i>Ashobah bilghoir</i>	Saudari kandung	$3 \times 3 = 9$	2 $\frac{2}{9}$
		Saudara tiri se ayah		-
Jumlah saham				3 $\frac{9}{9}$
Kakek mendapat $3/9 = 1/3$				

Penjelasan:

Pertama, diselesaikan dengan cara *muqosamah*.

Tahap I, Penyelesaian I (*Muqosamah*), asal masalahnya angka 5, jadi kakek mendapat $2/5$ sedangkan sisanya $3/5$ dibagi oleh saudari kandung dan saudara tiri seayah.

Tahap II, Karena bagian saudari kandung dan saudara tiri seayah belum bisa dibagi genap, maka bagian mereka angka 3 *ditashih* (dicari angka pembagi) yaitu angka 2. Lalu asal masalah $5 \times 2 = 10$. Jadi kakek mendapat $4/10$, saudari kandung yang mempunyai bagian $1/2$ mendapat $5/10$ dan saudara tiri seayah sebagai ashobah mendapat $1/10$.

Kedua, diselesaikan dengan cara kakek mendapat $1/3$.

Tahap I, Penyelesaian I ($1/3$ untuk kakek), kakek mendapat $1/3$, sisanya $2/3$ untuk saudara dengan cara *ashobah bilghoir*. Saudara tiri seayah dihitung karena jumlah *a'yan* tidak sampai *mislaiy al-jad*.

Tahap II, Asal masalahnya dari penyebut bagian kakek, yaitu angka 3. Maka kakek mendapat $1/3$, saudara mendapat sisa, namun karena bagian mereka belum bisa dibagi genap, maka bagian mereka angka 2 *ditashih* (dicari angka pembagi) yaitu angka 3. Lalu asal masalah $3 \times 3 = 9$. Jadi kakek mendapat $3/9$, saudara kandung mendapat $4/9$ dan saudari kandung mendapat $2/9$. Sedangkan saudara tiri seayah tidak mendapat bagian.

2) Saudara tiri seayah tidak dihitung, jika jumlah saudara kandung sama dengan *mislaiy al-jad* atau lebih banyak

Tabel 20. Penyelesaian ‘*allat*’ tidak dihitung dengan cara *muqosamah*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	Muqosamah	Kakek	3	1 1/3
		Saudara kandung		1 1/3
		Saudara kandung		1 1/3
2	X	Saudara tiri seayah	x	- -
Jumlah saham				3 3/3
Kakek mendapat 1/3				

Penjelasan:

Tahap I, Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari kakek, 2 orang saudara kandung dan saudara tiri seayah.

Tahap II, Penyelesaiannya dilakukan secara *muqosamah* karena jumlah saudara kandung *mislaiyal-jad* dan saudara tiri seayah tidak dihitung. Asal masalahnya sesuai dengan jumlah mereka yaitu angka 3. Setelah dilakukan pembagian saham, maka kakek mendapat 1/3, dan masing-masing saudara kandung mendapat 1/3.

Tabel 21. Penyelesaian ‘*allat*’ tidak dihitung dengan cara kakek 1/3

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	1/3	Kakek		1 5/15
		Saudara kandung		2/15
2	<i>Ashobah bilghoir</i>	Saudara kandung	3 x 5 = 15	4/15
		Saudari kandung		4/15
3	X	Saudara tiri seayah		- -
Jumlah saham				3 15/15
Kakek mendapat 1/3				

Penjelasan:

Tahap I, Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari kakek, 2 orang saudara kandung, saudari kandung dan saudara tiri seayah.

Tahap II, Bagian kakek 1/3, saudara kandung dan saudari kandung sebagai *ashobah bilghoir* dan saudara laki-laki tiri se ayah tidak dihitung, karena kelompok a’yan lebih dari *mislaiyal-jad*.

Tahap III, Penyelesaian bahwa asal masalah diambil dari angka penyebut bagian kakek $\frac{1}{3}$, yaitu angka 3. Setelah dilakukan penentuan saham, maka kakek mendapat $\frac{1}{3}$ dan sisanya $\frac{2}{3}$ untuk 2 orang saudara kandung dan saudari kandung.

Tahap IV, Karena bagian 2 orang saudara kandung dan saudari kandung belum bisa dibagi genap, maka angka 2 *ditashih* (dicari bilangan pembagi) yaitu angka 5. Kemudian asal masalah $3 \times 5 = 15$, lalu angka 15 dibuat menjadi asal masalah kedua. Kakek mendapat $\frac{5}{15}$, masing-masing saudara kandung mendapat $\frac{4}{15}$ dan saudari kandung mendapat $\frac{2}{15}$.

d. Kasus waris kakek dengan dua kelompok saudara (*a'yan dan 'allat*) ada *ashabul furudh*

- 1) Saudara tiri seayah dihitung, jika sisa setelah *ashabul furudh* masih ada sebesar $\frac{1}{4}$ atau lebih.

Tabel 22. Penyelesaian dengan cara *muqosamah*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	$\frac{1}{2}$	Putri kandung		1 $\frac{3}{6}$
		Kakek		$\frac{1}{6}$
2	<i>Muqosamah</i>	Saudara kandung	$2 \times 3 = 6$	1 $\frac{2}{6}$
		Saudara tiri seayah		-
Jumlah saham				2 $\frac{6}{6}$
Kakek mendapat $\frac{1}{6}$				

Tabel 23. Penyelesaian dengan cara $\frac{1}{3}$ sisa untuk kakek

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	$\frac{1}{2}$	Putri kandung		3 $\frac{3}{6}$
2	$\frac{1}{3}$ dari Sisa	Kakek		1 $\frac{1}{6}$
3	Ashobah binnafsi	Saudara kandung	6	2 $\frac{2}{6}$
		Saudara tiri seayah		- -
Jumlah saham				6 $\frac{6}{6}$
Kakek mendapat $\frac{1}{6}$				

Tabel 24. Penyelesaian dengan cara 1/6 untuk kakek

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	1/2	Putri kandung	6	3 3/6
2	1/6	Kakek		1 1/6
3	Ashobah binnafsi	Saudara kandung		2 1/6
		Saudara tiri seayah	- -	
Jumlah saham				6 6/6
Kakek mendapat 1/6				

Penjelasan:

Pertama, diselesaikan dengan cara *muqosamah*.

Tahap I, Penyelesaian I (*Muqosamah*), putri kandung mendapat 1/2, sisa harta sebesar 1/2 (lebih dari 1/4). Jadi sisanya dibagi oleh Kakek dan saudara kandung. Sedangkan saudara tiri seayah hanya dihitung saja namun, tidak mendapat bagian.

Tahap II, Asal masalahnya diambil dari angka penyebut bagian putri kandung 1/2, yaitu angka 2. Setelah dilakukan penentuan saham, maka putri kandung mendapat 1/2, sisanya 1/2 dibagi oleh kakek dan saudara kandung.

Tahap III, Karena bagian kakek dan saudara kandung belum bisa dibagi genap, maka angka 1 *ditashih* (dicari bilangan pembagi) yaitu angka 3 (saudara tiri seayah dihitung). Kemudian asal masalah $2 \times 3 = 6$, lalu angka 6 dibuat menjadi asal masalah kedua. Putri kandung mendapat 3/6, kakek mendapat 1/6 dan saudara kandung mendapat 2/6.

Kedua, diselesaikan dengan bagian 1/3 dari sisa untuk kakek

Tahap I, Penyelesaian II (1/3 dari Sisa), putri kandung mendapat 1/2, kakek mendapat 1/3 dari sisa setelah putri kandung mengambil bagiannya dan saudara kandung sebagai *ashobah binnafsi*. Sedangkan saudara tiri seayah tidak mendapat bagian.

Tahap II, Asal masalahnya adalah diambil dari KPK angka penyebut 1/2 dan 1/3 dari sisa yaitu angka 6. Jadi, putri kandung mendapat 3/6, kakek mendapat 1/6 dan saudara kandung mendapat 2/6.

Ketiga, diselesaikan dengan bagian 1/6 untuk kakek

Tahap I, Penyelesaian III (1/6), putri kandung mendapat 1/2, kakek mendapat 1/6 dan saudara kandung sebagai *ashobah binnafsi*. Sedangkan saudara tiri seayah tidak mendapat bagian.

Tahap II, Asal masalahnya adalah diambil dari KPK angka penyebut $1/2$ dan $1/3$ yaitu angka 6. Jadi, putri kandung mendapat $3/6$, kakek mendapat $1/6$ dan saudara kandung mendapat $1/6$.

Kesimpulan, pada contoh kasus di atas, bagian kakek dengan cara *muqosamah* sebesar $1/6$, bagian kakek dengan cara $1/3$ dari sisa sebesar $1/6$ dan bagian kakek dengan cara $1/6$ sebesar $1/6$. Jadi, kakek bisa memilih antara ketiga cara di atas.

2) Saudara tiri se ayah tidak dihitung, jika jumlah saudara kandung sama dengan *mislaiy al-jad* atau lebih banyak

Tabel 25. Penyelesaian dengan cara *muqosamah*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{1}{4}$	Suami		1	$\frac{2}{8}$
2	$\frac{1}{2}$	Putri kandung	$4 \times 2 = 8$	2	$\frac{4}{8}$
		Kakek			$\frac{1}{8}$
3	<i>Muqosamah</i>	Saudara kandung		1	$\frac{1}{8}$
4	x	Saudara tiri seayah		x	x
Jumlah saham				4	$\frac{8}{8}$
Kakek mendapat $1/8$					

Tabel 26. Penyelesaian dengan cara $1/3$ sisa untuk kakek

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{1}{4}$	Suami		3	$\frac{3}{12}$
2	$\frac{1}{2}$	Putri kandung		6	$\frac{6}{12}$
3	$1/3$ dari Sisa	Kakek	12	1	$\frac{1}{12}$
4	Ashobah binnafsi	Saudara kandung			2
5	x	Saudara tiri seayah		x	x
Jumlah saham				12	$\frac{12}{12}$
Kakek mendapat $1/12$					

Tabel 27. Penyelesaian dengan cara 1/6 untuk kakek

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham
1	$\frac{1}{4}$	Suami	12	3 $\frac{3}{12}$
2	$\frac{1}{2}$	Putri kandug		6 $\frac{6}{12}$
3	$\frac{1}{6}$	Kakek		2 $\frac{2}{12}$
4	Ashobah binnafsi	Saudara kandung		1 $\frac{1}{12}$
5	X	Saudara tiri seayah		x x
Jumlah saham				12 $\frac{12}{12}$
Kakek mendapat $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$				

Penjelasan:

Pertama, diselesaikan dengan cara *muqosamah*.

Tahap I, Penyelesaian I (*Muqosamah*), suami mendapat $\frac{1}{4}$, putri kandung mendapat $\frac{1}{2}$, sisa harta sebesar $\frac{1}{4}$ (tidak lebih dari $\frac{1}{4}$). Jadi sisanya dibagi oleh Kakek dan saudara kandung. Sedangkan saudara tiri seayah tidak dihitung dan tidak mendapat bagian.

Tahap II, Asal masalahnya diambil dari KPK penyebut $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{2}$ yaitu angka 4. Setelah dilakukan penentuan saham, maka suami mendapat $\frac{1}{4}$, putri kandung mendapat $\frac{2}{4}$, sisanya $\frac{1}{4}$ dibagi oleh kakek dan saudara kandung.

Tahap III, Karena bagian kakek dan saudara kandung belum bisa dibagi genap, maka angka 1 *ditashih* (dicari bilangan pembagi) yaitu angka 2. Kemudian asal masalah $4 \times 2 = 8$, lalu angka 8 dibuat menjadi asal masalah kedua. Suami mendapat $\frac{2}{8}$, putri kandung mendapat $\frac{4}{8}$, kakek mendapat $\frac{1}{8}$ dan saudara kandung mendapat $\frac{1}{8}$.

Kedua, diselesaikan dengan bagian $\frac{1}{3}$ dari sisa untuk kakek.

Tahap I, Penyelesaian II ($\frac{1}{3}$ dari Sisa), suami mendapat $\frac{1}{4}$, putri kandung mendapat $\frac{1}{2}$, kakek mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah *ashabul furudh* mengambil bagiannya dan saudara kandung sebagai *ashobah binnafsi*. Sedangkan saudara tiri seayah tidak dihitung dan tidak mendapat bagian.

Tahap II, Asal masalahnya adalah diambil dari KPK angka penyebut $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$ dari sisa yaitu angka 12. Jadi, suami mendapat $\frac{3}{12}$, putri kandung mendapat $\frac{6}{12}$, kakek mendapat $\frac{1}{12}$ dan saudara kandung mendapat $\frac{2}{12}$.

Ketiga, diselesaikan dengan bagian $\frac{1}{6}$ untuk kakek.

Tahap I, Penyelesaian III ($\frac{1}{6}$), suami mendapat $\frac{1}{4}$, putri kandung mendapat $\frac{1}{2}$, kakek mendapat $\frac{1}{6}$ dan saudara kandung sebagai *ashobah binnafsi*. Sedangkan saudara tiri seayah tidak dihitung dan tidak mendapat bagian.

Tahap II, Asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{6}$ yaitu angka 12. Jadi, suami mendapat $\frac{3}{12}$, putri kandung mendapat $\frac{6}{12}$, kakek mendapat $\frac{2}{12}$ dan saudara kandung mendapat $\frac{1}{12}$.

Kesimpulan, pada contoh kasus di atas, bagian kakek dengan cara *muqosamah* sebesar $\frac{1}{8}$, bagian kakek dengan cara $\frac{1}{3}$ dari sisa sebesar $\frac{1}{12}$ dan bagian kakek dengan cara $\frac{1}{6}$ sebesar $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$. Jadi, kakek bisa memilih bagian $\frac{1}{6}$.

C. Penutup

Dalam proses penetapan bagian waris kakek dan saudara, Syekh Ali Shobuni memandang bahwa kedudukan kakek harus digabungkan dengan saudara kelompok *a'yan* (saudara kandung) dan kelompok *'allat* (saudara tiri seayah) dalam pembagian warisan. Kemudian beliau juga membuat catatan bahwa kakek yang menjadi pokok bahasan dalam kewarisan dengan saudara adalah kakek *shohih*. Yaitu kakek yang tidak memiliki perantaraan nasab dengan pewaris seorang perempuan (nenek).

Selanjutnya, jumlah saudara dan jumlah sisa setelah penentuan bagian *ashabul furudh* merupakan dua hal yang mempengaruhi metode hitungan bagian antara kakek dan saudara. Jadi, menurut beliau ada tiga metode penyelesaian polemik hitungan waris antara kakek dan saudara. Pertama; *Muqosamah*, yaitu dengan menyamakan kedudukan antara kakek dan saudara, sehingga masing-masing mendapatkan bagian yang sama (*ashobah binnafsi*) atau 2:1 (*ashobah bilghoir*). Kedua, $\frac{1}{3}$, yaitu jatah bagian kakek ketika jumlah saudara sama dengan *misalaiy al-jad* (jumlah saudara sama dengan dua orang kakek) atau $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah *ashabul furudh* mengambil bagian mereka. Ketiga, bagian $\frac{1}{6}$, yaitu jatah bagian kakek apabila tidak ada sisa harta atau kurang dari $\frac{1}{6}$ pasca ditentukannya bagian ahli waris *ashabul furudh*. Pada bentuk ketiga ini, kelompok *a'yan* dan *'allat* tidak mendapatkan warisan karena tidak ada harta yang tersisa.

Daftar Pustaka

- 'Ajuz, Ahmad Muhyiddin Al. *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah*. Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986.
- 'Azam, Abdul 'Aziz Muhammad. *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah*. Kairo: Dar El Hadith, 2005.
- Aen, Aen Nurul. "Studi Komparatif Mengenai Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Dalam Hukum Warits Kakek Bersama Saudara Relevansinya Dengan

- Konsistensi Ijtihad Masing-Masing.” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2014.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. *Al Jami' Li Ahkami Al Qur'an*. VI. Beirut: AL-Resalah, 2006.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shohih Muslim*. Kerajaan Arab Saudi: Darussalam, 2000.
- Aprianto, M. “Konsep Kewarisan Kakek Bersama Saudara Perspektif Imam Syafi'i Dan Hazairin.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Aziz, Abdul. “Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Shariah.” *Journal de Jure* 8, no. 1 (2016): 48. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729>.
- Azizah. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*. Edited by Prof. Dr. Hj. Amany Lubis. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Fariani. “Problematika Pembagian Harta Warisan Pasca Tsunami Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.” *Islam Futura* 14, no. 1 (2014): 94–109.
- Fawaid, Muhammad Wildan. “Pengaruh Harta Halal Dan Haram Pada Umat.” *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2016): 65–71.
- H. Moh. Aminuddin. “Penetapan Ahli Waris Dan Pembagian Warisan.” *Media Bina Ilmiah* 13, no. 6 (2018): 1293–1302.
- Ima, Lela Mutma. “Produktivitas Distribusi Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris Di Desa Puncak Indah Kabupaten Luwu Timur.” Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Isman, Fabry. “Analisis Yuridis Bercampurnya Harta Warisan Dengan Harta Pribadi Dalam Hukum Islam; Studi Kasus Putusan Pengadilan Mahkamah Syari'ah Bireuen No. 297/PDT.G/2012/MS-BIR.” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015.
- Jalaluddin, Akhmad. “Nasab : Antara Hubungan Darah Dan Hukum.” *Ishraqi* 10, no. 1 (2012): 1–18.
- Jamil, R. Moh. Mukhtar. “Studi Komparatif Kewarisan Kakek Bersama Saudara Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Hazairin.” Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009.
- Kalwadzani, Syekh Najmul Huda Al Khottob Mahfuzh bin Ahmad bin Hasan Al. “At-Tahdzib Fi 'ilmi Al Faraidh Wal Washoya.” Riyad: Maktabah Al Abikan, 1995.

- Katsir, Abu Fida' Ismail bin Umar Ibnu. *Tafsir Al Qur'an Al 'Adzhim*. II. Riyad: Daar Thoibah, 1999.
- Khalifah, Muhammad Taha Abu Al 'Ala. *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 2005.
- Khothrowi, Muhammad El 'Id Al. *Ar Roid Fi 'Ilmi Al Faraidh*. Madinah Al Munawwaroh: Maktabah Darul Turats, n.d.
- Milayani, Oktavia. "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris 'Bij Plaatsvervulling' Menurut Burgerlijk Wetboek." *Al 'Adl IX*, no. 3 (2017): 405–34.
- Munthe, Ricca Angreini, and Ami Widyastuti. "Saudara Yang Amanah: Tinjauan Psikologi Indijinus." *Jurnal Psikologi Sosial* 15, no. 1 (2017): 25–34. <https://doi.org/10.7454/jps.2017.3>.
- Nasution, Raja Ritonga dan Martua. "Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur ' an (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176)." *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 209–33. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i2.544>.
- Prayoga, M. Guntur Ageng. "Kalalah Menurut Imam Syafi'i Dan Hazairin Serta Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia." Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018.
- Qonun, Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal. *Fiqh Al Mawarits*. Kairo: Universitas Al Azhar, 2010.
- Rahayu, Lina Meilinawati. "Building Identity Through Kinship Address Terms : An Analysis among Communities along the Border between Bandung and Jatinangor." *Undas* 15, no. 2 (2019): 145–60.
- Ritonga, Raja. "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan." *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.
- . "The Firts Class Of Women Heir Member In The Observation Of Surah An-Nisa Ayat 11 , 12 , DAN 176." *Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.
- Ruriana, Puspa. "Istilah Keekerabatan Dalam Masyarakat Banyuwangi." *Kadera Bahasa* 10, no. 2 (2018): 79–91.
- Shobuni, Syekh Muhammad Ali. *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah*. Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002.

Sudaryanto, Agus. “Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa.” *Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010): 534–52. <https://doi.org/10.22146/jmh.16238>.

Usman, Munadi. “Tinjauan Maslahat Pada Ketentuan Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat.” *Istinbáth* 18, no. 1 (2019): 1–8.

Washil, Naser Farid Muhammad. *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 1995.

Yuliasari, Ni Luh Tanzila. “Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Ilam.” *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2019): 208–19.